

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Upaya Peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Di dalam system Kesehatan Nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Hal ini sesuai dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia Internasional sebagai berikut : A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity.¹

Dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan yang memadai maka pemerintah maupun swasta menyediakan institusi pelayanan kesehatan yang disebut sebagai rumah sakit. Rumah Sakit yang merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat disediakan untuk kepentingan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas hidup. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar, dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar pula.²

Banyaknya terjadi kasus-kasus serta gugatan dari pihak pasien yang melibatkan suatu rumah sakit akibat dari pasien tidak puas atau malah dirugikan dengan pelayanan kesehatan yang

¹Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, (Surabaya, Airlangga University Press:1984), hlm. 17

²Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta PT. Rineka Cipta:2005), hlm.5

diberikan oleh rumah sakit yang merupakan indikasi bahwa kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Semakin sadar masyarakat akan aturan hukum, semakin mengetahui mereka akan hak dan kewajibannya dan semakin luas pula suara-suara yang menuntut agar hukum memainkan peranannya di bidang kesehatan. Hal ini pula yang menyebabkan masyarakat (pasien) tidak mau lagi menerima begitu saja cara pengobatan yang dilakukan oleh pihak medis. Pasien ingin mengetahui bagaimana tindakan medis dilakukan agar nantinya tidak menderita kerugian akibat kesalahan dan kelalaian pihak medis.³

Berikut ini merupakan kasus-kasus yang terjadi akibat kurangnya perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien:

Kasus yang dialami oleh Sudargo pada tahun 2019 di Jakarta yang menderita kencing manis kemudian karena kakinya terluka maka dia datang ke salah satu rumah sakit pemerintah untuk berobat, tetapi luka yang ada di kakinya bukannya sembuh malah semakin parah dan menimbulkan kakinya malah membusuk dan harus diamputasi, akibat adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak rumah sakit maka pihak dari keluarga Sudargo meminta pertanggung jawaban dari pihak rumah sakit tersebut, namun ketika dimintai pertanggung jawabannya pihak rumah sakit tersebut seakan angkat tangan dan tidak mau tau dengan kerugian yang diderita oleh Sudargo. Sampai saat ini kasus tersebut belum ada penyelesaiannya.⁴

Kasus yang dialami oleh Ratih pada tahun 2019, dia menjalani operasi usus buntu di rumah sakit swasta di Jakarta Timur namun setelah menjalani operasi, Ratih mengalami pendarahan yang diikuti dengan infeksi dan pembusukan jaringan yang membuat Ratih harus mengalami cacat perut, karena luka yang dideritanya tidak kunjung sembuh, ketika keluarga dari Ratih meminta keterangan dari dokter yang menangani penyakit yang diderita Ratih, dokter

³Soejami, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, (Bandung, Citra Aditya: 1992), ,hlm. 9.

⁴Indra Bastian Suryono, *Penyelesaian Sengketa Kesehatan*, (Jakarta Salemba Medika, 2011), ,hlm. 100-101

tersebut hanya menjelaskan kepada keluarga dengan bahasa kedokteran yang tidak dimengerti, walaupun telah diadukan kepada Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) namun sampai saat ini belum ada penyelesaiannya.

Timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter maupun pasien dengan pihak rumah sakit dapat dikarenakan pasien sangat mendesak untuk mendapatkan pertolongan. Dalam keadaan seperti ini pihak rumah sakit terutama dokter langsung melakukan apa yang disebut dengan *zaakwaarneming*, yaitu di mana seorang dengan sukarela tanpa mendapat perintah mewakili urusan orang lain hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat menyelesaikan kepentingannya tersebut, selain hubungan antara dokter dengan pasien, peran rumah sakit dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap pasien juga sangat diperlukan. Dalam dunia medis yang semakin berkembang, peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju atau mundurnya rumah sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam hal ini dokter, perawat dan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Pihak rumah sakit diharapkan mampu memahami konsumennya secara keseluruhan serta mampu menerapkan perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit juga harus memperhatikan etika profesi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit yang bersangkutan. Akan tetapi, tenaga profesional yang bekerja di rumah sakit dalam memberikan putusan secara profesional adalah mandiri. Putusan tersebut harus dilandaskan atas kesadaran, tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika profesi masing-masing.

Tenaga Kesehatan yang diberikan kepercayaan penuh oleh pasien, dan yang dipekerjakan di rumah sakit haruslah memperhatikan baik buruknya tindakan dan selalu berhati-hati di dalam melaksanakan tindakan medis, dengan tujuan agar perlindungan terhadap pasien dapat

terealisasikan dan dari tindakan medis tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya, dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien. Ditinjau dari segi ilmu kemasyarakatan dalam hal ini hubungan antara dokter dengan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk melawan. Posisi demikian ini secara historis berlangsung selama bertahun-tahun, dimana dokter memegang peranan utama, baik karena pengetahuan dan keterampilan khusus yang ia miliki, maupun karena kewibawaan yang dibawa olehnya karena ia merupakan bagian kecil masyarakat yang semenjak bertahun-tahun berkedudukan sebagai pihak yang memiliki otoritas bidang dalam memberikan bantuan pengobatan berdasarkan kepercayaan penuh pasien.⁵

Pasien selaku konsumen, yaitu diartikan “setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain”. Pasien sudah merasa bahagia apabila kepadanya dituliskan secarik kertas. Resep tersebut secara implisit telah menunjukkan adanya pengakuan atas otoritas bidang ilmu yang dimiliki oleh dokter yang bersangkutan. Otoritas bidang ilmu yang timbul dan kepercayaan sepenuhnya dari pasien ini disebabkan karena ketidak tahuan pasien mengenai apa yang dideritanya, dan obat apa yang diperlukan, dan disini hanya dokterlah yang tahu, ditambah lagi dengan suasana yang serba tertutup dan rahasia yang meliputi jabatan dokter tersebut yang dijamin oleh kode etik kedokteran. Kedudukan yang demikian tadi semakin bertambah kuat karena ditambah dengan faktor masih langkanya jumlah tenaga kesehatan/dokter, sehingga kedudukannya merupakan suatu monopoli baginya dalam memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan sehingga

⁵Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, CV. (Bandung Mandar Maju: 2001), ,hlm. 12.

perlindungan terhadap pasien kurang terjamin. Lebih-lebih lagi karena sifat dari pelayanan kesehatan ini merupakan psikologis pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dan tidak berkedudukan sederajat.⁶

Untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu institusi kesehatan atau rumah sakit kepada pasien/konsumen kesehatan tentu saja kita tidak hanya mendengar dari orang lain atau hanya membaca dari buku saja, untuk itu disini penulis harus meneliti secara langsung ke suatu institusi kesehatan/rumah sakit tertentu dan disini peneliti memilih Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang sebagai tempat untuk meneliti mengenai perlindungan konsumen kesehatan, apakah perlindungan hukum terhadap konsumen kesehatan tersebut sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan Undang-undang Kesehatan yang ada saat ini atau masih ada yang perlu diperbaiki dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendorong adanya perlindungan hukum terhadap konsumen kesehatan tersebut. Dari penjelasan yang dikemukakan di atas maka masalah Tinjauan Hukum Ekonomi Syaria'ah Terhadap Pelayanan Kesehatan, mengandung permasalahan yang sangat kompleks dan menarik untuk diteliti dan mendorong Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengangkat judul penelitian **“Tinjauan Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang”**

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Pelayanan apa saja yang didapat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang?

⁶Ibid, hlm. 47-48.

2. Pelayanan terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan apakah sudah benar-benar terlindungi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana Pelayanan apa saja yang didapat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui Pelayanan terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohammad ZYN Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan apakah sudah benar-benar terlindungi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan kegunaan dan manfaat yang besar dalam kontribusi keilmuan, baik bagi penulis secara khusus dan bagi masyarakat secara umum.

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai prasyarat tercapainya gelar S1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah di IAIN Madura.
 - b. Sebagai bentuk amal jariah yang berupa kontribusi keilmuan dengan harapan bisa dipahami dan dijalankan oleh orang lain.
 - c. Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum Islam dan dalam kategori Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bagi IAIN Madura.
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penunjang dalam mengkaji tentang Tinjauan Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah

Terhadap Pelayanan Kesehatan di perpustakaan untuk penyediaan referensi dalam berbagai bidang ilmu.

- b. Sebagai inspirasi bagi mahasiswa maupun mahasiswi IAIN Madura dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang memiliki kajian yang sama.

3. Bagi Rumah Sakit

- a. Penelitian ini dilakukan dengan harapan menjadi bahan kajian dan evaluasi bagi Rumah Sakit yang lain.
- b. Dijadikan sebagai bahan rujukan operasional Rumah Sakit yang harus berbadan hukum dan meningkatkan kualitas koperasi.

2. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan kesamaan penafsiran, penulis memberi batasan sebagai berikut :

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah Secara Etimologi atau tata bahasa kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai "*hukum*" yang berarti keputusan ataupun ketetapan. Sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah sekarang ini berkembang ke arah makna yang Fiqh. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat. Memberikan kepastian di keadaan yang tidak pasti memberi tuntunan bagaimana seharusnya hal tersebut diberikan keputusan dan tentu saja dilandasi dengan tata tata nilai Islamiah.

3. Pelayanan Kesehatan Adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.
4. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

